

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBENTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garis-garis Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana karya Depernas, yang telah diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 1960 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960) dan disertai dengan lampiran A, B dan C meliputi pula pembangunan dalam bidang mental/Agama/Kerokhanian;
- b. bahwa pembangunan mental sebagai tersebut dalam lampiran A harus mencakup antara lain Agama, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya;
- c. bahwa pembangunan Agama/kerokhanian antara lain meliputi Lembaga Penyelidikan Agama, Gerakan/Aliran Kerokhanian, penyaluran kepercayaan/Agama kearah pandangan yang sehat, penyaluran kepercayaan/perkembangan kepercayaan/Agama kearah ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta penambahan Perguruan Tinggi/Fakultas-fakultas Agama;
- d. bahwa kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut diulangi dalam laporan Komisi pembangunan A, yang menjadi bagian yang integral daripada resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/Res/MPRS/1963;

Berpendapat :

- a. bahwa sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia patut mengindahkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 serta resolusi No. 1/Res/MPRS/1963 majelis tersebut;
- b. bahwa untuk mengindahkan ketetapan dan resolusi tersebut, pasal 2 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan institut Agama Islam Negeri (Peraturan Presiden tanggal 9 Mei 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 61) perlu disempurnakan;

Mengingat :

- I. Pasal 4 ayat 1 pasal 29 dan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945;
- II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 Lampiran A (Bidang Mental/Agama/Kerokhanian/Penelitian ad. 2 sub a, ad. 6 sub a, b dan c dan ad. 7) dan resolusi Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. 1/Res/MPRS/1963 Lampiran A (Bidang Mental/Agama/ Kerokhanian/Kebudayaan/Penelitian ad. I sub 5);

Memutuskan:

Menetapkan :

I. Menambah : pasal 2 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 61) dengan empat ayat, hingga ayat Yang ada sekarang ini menjadi ayat 1; sedang ayat-ayat berikutnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Institut Agama Islam Negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini, terdiri atas beberapa jenis Fakultas, yang jumlahnya ditetapiakan oleh Menteri Agama;
- (2) Diluar Yogyakarta dan Jakarta oleh Menteri Agama dapat diadakan Fakultas atau Cabang Fakultas, yang dapat diberi hak untuk menyelenggarakan pelajaran atau juga untuk menyelenggarakan ujian;
- (3) Sekurang-kurangnya tiga jenis Fakultas dengan keputusan Menteri Agama dapat digabung menjadi satu Institut Agama Islam Negeri tersendiri;
- (4) Dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agama, Perguruan Tinggi Agama Swasta dapat didaftar, diakui, dipersamakan, dinegerikan, diberi sokongan/ bantuan/subsidi;

II. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut sampai tanggal 9 Agustus 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember  
1963.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 1963.  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN  
PERATURAN PRESIDEN No. 27 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No.11 TAHUN 1960  
TENTANG PEMBENTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Peraturan Presiden tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (Peraturan Presiden No.11 tanggal 9 Mei 1960, Lembaran Negara tahun 1960 No. 61) adalah dari tanggal 9 Mei 1960.

Setelah berjalan beberapa bulan, maka peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Jalannya Revolusi begitu cepat, hingga peraturan-peraturan harus disusulkan untuk mengejar keadaan yang nyata.

Terutama didaerah-daerah yang kuat Agamanya tidak sabar lagi untuk menuntut berdirinya suatu Fakultas Agama hanya dengan alasan peraturan belum mengizinkannya. Peraturan boleh dirubah. Hasrat rakyat akan Agama itu diperkuat dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969 Lampiran A Bidang Mental/Agama/Kerokhanian/Penelitian ad 2 sub a terutama ad 7 disusul lagi dengan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 1/Res/MPRS/1963 Lampiran A ad 5, yang dengan tegas meminta perluasan Institut Agama Islam Negeri.

Terutama Aceh, yang kuat sekali Agamanya, dimana soal-soal agama sering menimbulkan pergolakan, pada bulan September 1960 telah menuntut berdirinya suatu Fakultas Syari'ah.

Setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 3 Desember 1960 memutuskan perluasan-perluasan Fakultas Agama, maka daerah-daerah lain segera menyusul, begitu pada tanggal 15 Januari 1961 Fakultas Syariah di Banjarmasin dinegerikan berdasar Surat Keputusan Menteri Agama No. 28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960; disusul oleh Fakultas Syari'ah di Palembang, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961; disusul oleh Surabaya dan Malang (Fakultas Syari'ah di Surabaya dan Tarbiyah di Malang), berdasar Surat keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1961 tanggal 18 Juli 1961; kemudian Serang (Fakultas Syari'ah), berdasar Surat Keputusan Menteri Agama No. 67 tahun 1962 tanggal 14 Oktober 1962; selanjutnya Makasar (Fakultas

Syari'ah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1962, tanggal 17 Oktober 1962; disusul lagi Banda Aceh (Fakultas Tarbiyah), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 72 tahun 1962, tanggal 30 Oktober 1962; lalu Jambi (Fakultas Syari'ah), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963; kemudian Padang (Fakultas Tarbiyah), tanggal 1 Oktober 1963; dan Banda Aceh lagi (Fakultas Ushuluddin) dengan dibarengi dengan berdirinya suatu Institut Agama Islam Negeri "ArRaniri" tersendiri tanggal 5 Oktober 1963.

Untuk memberi dasar hukum yang kuat, berdirinya Fakultas-fakultas diluar Yogyakarta dan Jakarta serta untuk memberi kemungkinan berdirinya suatu Institut Agama Islam Negeri tersendiri, terpisah dari pusat, maka perlu diadakan penambahan pasal-pasal Peraturan Presiden No. 11/1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

Demikian itu dipandang patut, karena sesuai dengan kehendak rakyat didaerah-daerah serta untuk memenuhi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 1/Res/MPRS/1963 beserta lampiran-lampirannya.

Termasuk dalam Lembaran Negara tahun 1963 No. 118.

Diketahui :  
Sekretaris Negara,

Ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 118  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2604